



Catatan Persidangan

Nomor 19/Pid.C/2024/PN TIK

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ELPIANDI Bin BAHKTIAR;**
2. Tempat lahir : Pesikaian;
3. Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 12 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pesikaian Kec. Cerenti Kab Kuansing;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadapi sendiri di muka persidangan;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Pasal 364 KUHP, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan identitas lengkap Terdakwa sebagai mana termuat dalam catatan persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma No 02 Tahun 2012, menerangkan Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan Pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak Sembilan ratus rupiah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 agustus 2024 sekitar jam 00.30 Wib, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 47 Kg milik PTPN IV di afdeling 7 Blok A 11 Desa Pesikaian Kec. Cerenti Kab. Kuansing, yang mana 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 47 Kg jika dirupiahkan seharga Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam pasal 364 KUH Pidana Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang

Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Tik



mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah melakukan upaya *restoratif justice* terhadap Terdakwa dengan memperhatikan keterangan saksi MOCH FAUZAN BIN ZULKARNAEN yang menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil buah sawit milik PTPN IV, dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf dengan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan saksi MOCH FAUZAN BIN ZULKARNAEN, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menerapkan keadilan restoratif dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, akan Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN IV;

Kedadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan telah menunjukan penyesalan;

Mengingat, pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ELPIANDI Bin BAHKTIAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 11 (sebelas) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-5 (Lima) tandan Buah Kelapa sawit dengan berat 47 kg (empat puluh tujuh kilogram);

Dikembalikan kepada PT. PTPN IV;

-1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam, tanpa Nopol, dengan no rangka MH1HB61187K1111346, dan no mesin 16G7B33;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah keranjang warna coklat tanpa merk;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **EDI ALFANDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri **SAPRIUS, S.H.** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Ressor Kuantan Singingi selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDI ALFANDI, S.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)